

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**CENTER FOR THE STUDY OF RELIGION AND CULTURE
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

Nomor : CSRC/PR.2/116/VIII/2024

Nomor : B-1244/In.08/F.IV/HM.01/08/2024

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Kamis, Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-08-2024) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Idris Hemay

Direktur Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)/ Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berkedudukan di Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Ciputat 15419, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Edy Setyawan

Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, berkedudukan di Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon Untuk selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, masing-masing dalam kedudukan dan kewenangannya di atas sepakat untuk mengadakan kesepakatan.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) atau Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memiliki tugas dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. Penelitian dan kajian mengenai isu-isu agama dan budaya.
 - b. Diskusi, seminar, dan workshop mengenai isu-isu agama dan budaya.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan mengenai isu-isu agama dan budaya.
 - d. Publikasi hasil penelitian/kajian, hasil seminar dan workshop, jurnal berkala, modul pelatihan, dan karya-karya terjemahan ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing mengenai isu-isu agama dan budaya dalam bentuk buku, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
 - e. Advokasi isu sosial, budaya, politik, dan keagamaan.
- a. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai wadah penelitian dan pengembangan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Penyelenggaraan Penelitian, Survei, Kajian, Kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
- c. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- d. Perbantuan manajemen secara terpadu dalam rangka peningkatan mutu akademik; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.



PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.



- (3) PARA PIHAK secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah di tanda tangannya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (5) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini, atau dengan tidak terpenuhinya ayat (3) Pasal ini.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



IDRIS HEMAY

Direktur CSRC UIN Jakarta

PIHAK KEDUA,



EDY SETYAWAN

Dekan Fakultas Syariah

Lampiran : Nota Kesepahaman Antara Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)/ Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tentang Kerja Sama Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Nomor: CSRC/PR.2/116/VIII/2024 Nomor: B-1244/In.08/F.IV/HM.01/08/2024

KOMITMEN PELAKSANAAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

Nama : Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA

Jabatan : Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Instansi : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor: dan/atau Nomor: B-1244/In.08/F.IV/PP.00.9/08/2024 , maka dengan ini Kami berkomitmen segera memulai melaksanakan kerjasama Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)/ Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada :

Ruang Lingkup	Tahun Ke-1/Ke-2	Bentuk Kerjasama	Waktu Realisasi Kerjasama
Akademik	Ke-1	Pelatihan Integritas Akademik	Tahun 2024

Komitmen ini akan segera diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu, paling lambat 2 (dua) bulan setelah pendatangannya lembar komitmen ini dibuat dan ditandatangani. Demikian Komitmen kerjasama ini Kami buat untuk segera ditindaklanjuti, dilaksanakan, dan disepakati dengan itikad baik.

Jakarta, 15 Agustus 2024
Yang Berkomitmen,

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
(Dekan Fakultas Syariah)